



BUPATI OGAN ILIR
PROPINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 3 / 2016

T E N T A N G
TAMBAHAN PENGHASILAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENJABAT BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa mengingat tugas dalam pengelolaan keuangan, perlu untuk memberikan tambahan penghasilan para pejabat dan pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ogan Ilir.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Penjabat Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 kemudian diubah kembali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah .
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 01)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor Nomor 12 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016.
11. Peraturan Penjabat Bupati Ogan Ilir Nomor 56 Tahun 2015, Tanggal 29 Desember 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 56);
12. Keputusan Penjabat Bupati Ogan Ilir Nomor: 4/KEP/BPKAD/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan/Penetapan pejabat yang bertugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PENJABAT BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Penjabat Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Penjabat Bupati Ogan Ilir dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan daerah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Penjabat Bupati Ogan Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
7. BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir selaku pengguna anggaran /pengguna barang.
10. DPA-BPKAD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
11. Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan Pejabat dan Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016.
- (2) Tambahan Penghasilan Pejabat dan Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk Pejabat dan Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset

45

Pasal 3


- (1) Tambahan penghasilan pada Badan pengelola keuangan dan Aset daerah, dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------|
| a. Kepala Badan | Rp. 7.000.000,- |
| b. Sekretaris | Rp. 6.000.000,- |
| c. Kepala Bidang Golongan IV (empat) | Rp. 5.700.000,- |
| d. Kepala Bidang Golongan III (tiga) | Rp. 5.100.000,- |
| e. Kasubbag dan Kasubbid Golongan IV(empat) | Rp. 5.000.000,- |
| f. Kasubbag dan Kasubbid Golongan III (tiga) | Rp. 4.700.000,- |
| g. Staf BPKAD Golongan III (tiga) | Rp. 3.100.000,- |
| h. Staf BPKAD Golongan II (dua) | Rp. 2.800.000,- |
- (2) Tambahan penghasilan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan tidak diberikan pada pegawai yang sedang menjalani cuti.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya,
Pada tanggal , 4 Januari 2016

PJ BUPATI OGAN ILIR,

YULIZAR DINOTO

Diundangkan di Indralaya
Pada tanggal, 4 Januari 2016.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

HERMAN

(BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR : 3)